

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris (sosiologis). Artinya, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari studi pustaka dan data primer empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui wawancara sebagai bentuk perilaku verbal maupun melalui observasi langsung terhadap perilaku nyata.⁹⁸

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertujuan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data dari informan sebagai sumber utama.⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sementara itu, penelitian hukum normatif menurut Marzuki adalah proses untuk menggali aturan hukum, prinsip-prinsip, atau doktrin hukum sebagai jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi.¹⁰⁰

⁹⁸ Soerjono Sukanto dalam Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 280.

⁹⁹ Suteki Taufani Galang, *Metodologi Penulisan Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 140.

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum empiris digunakan untuk meneliti apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan wakaf diri dan bagaimana pengaruhnya dalam sisi psikologi terhadap keluarga para wakif dalam konsep pemenuhan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis praktik wakaf diri berdasarkan perspektif maqashid syariah, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan, khususnya pada wakif yang telah berkeluarga di lingkungan pesantren.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan hasil berupa data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang diamati.¹⁰¹ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan psikologi hukum (*psychology in law*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan psikologi hukum menekankan pada aspek kejiwaan manusia terkait kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum.¹⁰² Sementara pendekatan filosofis menitikberatkan pada maqashid syariah sebagai fondasi pemikiran hukum Islam, yang bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh ketentuan-ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW yang pada dasarnya bertujuan untuk kembali kepada kemaslahatan yang

¹⁰¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

¹⁰² Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 23–24.

ditentukan oleh syariah.¹⁰³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya pengumpulan data dan informasi yang akurat, relevan, serta berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lokasi yang akan diambil penulis ialah pondok pesantren yang berada di Kabupaten Banjar, yakni di 4 lokasi yang berbeda yaitu di Pondok Pesantren Darul Hijrah, Pondok Pesantren Manbaul Ulum dan Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri, dan Pondok Modern Al-Jauhar.

Penulis menetapkan ketiga pondok pesantren ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, isu dan topik yang dikaji dalam penelitian ini yakni wakaf diri ditemukan di wilayah tersebut. Kedua, data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara mendalam melalui keterlibatan keluarga yang berada di kawasan tersebut. Ketiga, topik yang diangkat belum pernah diteliti sebelumnya di lokasi ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Moeliono dalam kutipan Ema Sumiati, subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang menjadi fokus pengamatan dalam sebuah penelitian.¹⁰⁴ Subjek dalam penelitian ini adalah para wakif yang sudah berkeluarga yang tinggal di area pondok pesantren, beserta dengan keluarganya.

¹⁰³ Muhammad Wahdini, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 24-25.

¹⁰⁴ Ema Sumiati, "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal" (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), hlm. 61.

Sementara itu, objek penelitian merujuk pada aspek ilmiah yang diteliti untuk memperoleh informasi dan data guna mencapai tujuan tertentu.¹⁰⁵ Dengan demikian, objek dari penelitian ini adalah dampak dari praktik wakaf diri terhadap keluarga wakif, yang dianalisis melalui dua pendekatan, yakni pendekatan psikologis dalam konsep keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, selanjutnya akan dianalisis pula dalam pendekatan maqashid syariah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah informasi atau fakta konkret yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan penarikan kesimpulan.¹⁰⁶

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari fakta-fakta empiris yang mencerminkan perilaku manusia, baik dalam bentuk ucapan langsung maupun tindakan yang terdokumentasi melalui berbagai catatan atau hasil perilaku.¹⁰⁷ Data primer berasal dari sumber utama, berupa tindakan sosial maupun pernyataan yang merupakan hasil wawancara dari para pihak yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰⁸ Data primer yang digali pada penelitian ini adalah segala data terkait praktik wakaf diri dan dilaksanakan

¹⁰⁵ Supriyati, *Metodologi Penulisan*, (Bandung: Labkat Press, 2015), hlm. 44.

¹⁰⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 187.

¹⁰⁷ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

¹⁰⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

oleh wakif di pondok pesantren dan bagaimana pengaruhnya terhadap psikologi keluarganya, mulai dari latar belakang atau faktor penyebabnya hingga apakah ada konflik yang terjadi dalam keluarga yang disebabkan oleh wakaf diri tersebut.

Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup sumber-sumber berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta berbagai literatur non-hukum yang relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini..¹⁰⁹ Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini seperti:

- a. Identitas informan, seperti nama, jabatan, dan lama menjabat,
- b. Dokumen, data penunjang seperti buku dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek yang dapat memberikan data untuk penulisan.¹¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini adalah didapatkan dari lapangan adapun rincian untuk data dalam penelitian terbagi dua:

Pertama, sumber data primer dalam penelitian ini dari informan (para wakif) mengenai praktik wakaf diri dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mewakafkan diri di pondok pesantren.

¹⁰⁹ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 281.

¹¹⁰ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris*, hlm. 156.

Kedua, sumber data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang dimaksudkan untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian. Data ini diperoleh melalui berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *interview* atau wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi dua arah yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana pewawancara berperan sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹¹¹

Dalam proses wawancara, penulis menerapkan metode wawancara percakapan informal (*informal conversational interview*), di mana pertanyaan yang diajukan tidak disusun secara kaku sebelumnya, melainkan bergantung pada inisiatif dan spontanitas pewawancara saat berinteraksi dengan narasumber.¹¹²

Teknik wawancara dalam penelitian dilakukan menggunakan pedoman wawancara guna memperoleh data yang didapat dari hasil tanya jawab terbuka maupun tertutup secara lisan dengan para wakif dan

¹¹¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2008), hlm. 127.

¹¹² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 187.

keluarganya. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait implikasi secara psikologis yang ada terhadap praktik wakaf diri kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengembangan dari hasil wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Proses ini dilakukan dengan mencurahkan perhatian secara saksama dan menggunakan seluruh pancaindra peneliti. Dalam pelaksanaannya, observasi dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti melalui tes, angket, rekaman video, foto, atau rekaman suara.¹¹³

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung melalui wawancara dengan informan untuk memperoleh fakta yang dibutuhkan, sehingga dapat memperkuat dan melengkapi data yang telah dikumpulkan.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman suatu peristiwa yang dapat berupa teks tertulis, gambar, atau karya-karya penting yang dihasilkan oleh seseorang. Teknik dokumentasi juga merujuk pada pengumpulan data dari kejadian masa lalu yang terdokumentasi dalam bentuk tulisan, gambar, atau hasil

¹¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

karya monumental individu.¹¹⁴

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk merepresentasikan data yang telah diperoleh dan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian, data-data yang terkumpul selanjutnya akan diolah menggunakan teknik berikut:¹¹⁵

- a. *Editing*, yakni proses meninjau ulang seluruh data yang telah dikumpulkan dengan menyeleksi dan memilahnya dari berbagai aspek agar sesuai dan sejalan dengan rumusan masalah.
- b. *Organizing*, yakni merupakan tahap pengaturan dan penyusunan data secara sistematis untuk membentuk gambaran yang relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- c. *Matriks*, adalah bentuk tabel klasifikasi yang digunakan oleh penulis guna mempermudah dalam menganalisis data dari hasil wawancara yang telah diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi. Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menelaah dan mengkaji isi suatu konten secara mendalam. Metode ini bertujuan menarik kesimpulan melalui pengidentifikasian karakteristik pesan secara objektif dan sistematis. Analisis isi

¹¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 82.

¹¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

dapat diterapkan pada berbagai media komunikasi, seperti koran, siaran radio, iklan televisi, maupun dokumen lainnya.¹¹⁶

Content analysis menjadi suatu teknik penelitian muncul dari gagasan Bernard Berelson (1959). *Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication*. Analisis isi (*content analysis*) merupakan metode penelitian yang bersifat objektif, sistematis, dan menggunakan deskripsi kuantitatif terhadap apa yang muncul dalam suatu bentuk komunikasi. Bernard mengusulkan pendekatan analisis isi dengan menggunakan deskripsi kuantitatif. Namun, seiring perkembangannya, analisis isi juga mulai diterapkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif.¹¹⁷

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model Miles dan Huberman. Analisis dilakukan dengan menjabarkan dan mengkaji temuan-temuan lapangan terkait dampak psikologis yang dialami para wakif dan keluarganya akibat praktik wakaf diri. Data yang diperoleh diproses melalui tahapan perekaman, pencatatan, dan pengetikan, kemudian dianalisis dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan.¹¹⁸

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini disusun

¹¹⁶ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : Rosdakarya, 2004), hlm. 145.

¹¹⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, hlm. 145.

¹¹⁸ Siti Fadjarajani dkk., *Metode Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 203-204.

secara sistematis dan dianalisis. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data mencakup empat tahapan utama yang berlangsung secara simultan, yaitu: pengumpulan data, penyaringan atau peringkasan data (reduksi), penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹¹⁹ Pada penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris ini, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan secara rinci dan mendalam setiap peristiwa yang ditemukan, sekaligus menggali makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹²⁰

¹¹⁹ Siti Fadjarajani dkk., *Metode Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*, hlm. 204.

¹²⁰ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 283.